



PUTUSAN
Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Lahir di Mataram, 07 Oktober 1998, umur \pm 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SLTA, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lazuardi Attus Turiy, S.H. & Salimen Ismail, S.H., para Advokat yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan domisili elektronik di lazuardiattusturiysh@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register Nomor: 328/Sk. Khusus/2024/PA.Dp. Tanggal 14 Oktober 2024; Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, Lahir di Dompu, 11 April 1997, umur \pm 27 tahun, jenis kelamin perempuan, Pendidikan SLTA, agama Islam, Pekerjaan URT, kebangsaan Indonesia, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Lingkungan Sawete Timur, RT. 016, RW. 007, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Indra Mauluddin, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office INDRA & PARTNER beralamat di Jln. Imam Bonjol Nomor 10, Lingkungan Kandai Dua Barat, RT/RW 001/001, Kelurahan Kandai Dua Barat Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan domisili elektronik indramauluddin35@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/Pdt.CT/SKK.ADV/PA.Dpu/XI/2024 tanggal 19 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register Nomor: 408/Sk.Khusus/2024/PA.Dp. tanggal 20 November 2024;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon antara satu dengan yang lain adalah suami istri yang syah, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 16 Oktober 2019 dan telah teradftar sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi NTB, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0442/033/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) tinggal dirumah kediaman bersama bertempat tinggal di alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) hidup rukun, bahagia, sejahtera layaknya suami isteri (*ba'da dhukul*), dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah 2 (dua) bulan pernikahan kami berjalan tepatnya pada bulan Desember tahun 2019 suasana kehidupan rumah tangga kami (Pemohon dan Termohon) berubah suram karena diakibatkan dari sikap dan sepak terjang Termohon yang menyalahi tata krama dan tuntutan agama yang seharusnya dipatuhi dan dijunjung tinggi. Termohon sudah terlalu jauh melakukan penyimpangan yang tidak lazim dilakukan oleh seorang perempuan, lebih-lebih sebagai ibu rumah tangga yang seharusnya penuh kasih sayang, penyimpangan itu seperti:
 - a. Termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon sering utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon selalu merendahkan Pemohon;
 - d. Termohon selalu ingin minta cerai;
 - e. Termohon selalu tidak mensyukuri apa yang dikasi oleh Pemohon;
 - f. Termohon sering berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon serta tindak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta tidak bisa dinasihati apabila dinasihati langsung tersinggung, marah-marah yang tak terkendali;
5. Bahwa dalam menghadapi isteri Pemohon ini (Termohon) selama ini Pemohon selalu bersabar dan meminta bantuan keluarga, orang tua dan tokoh masyarakat dan agama untuk memberikan nasihat kepada Termohon agar sadar dan kembali hidup rukun dengan Pemohon sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga kami semula. Akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka, karena Termohon tidak pernah mau berubah watak dan kelakuannya, malah sekitar pertengahan bulan Januari 2024 terjadi pertengkaran yang amat sengit, yang akhirnya

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon keluar dari rumah dan Pemohon pergi pulang kembali kerumah orang tuanya beralamat tersebut di atas;

6. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

7. Bahwa Pemohon telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon melalui kuasa, mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kiranya dapat memutuskan suatu hari sidang bagi gugatan ini, dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa untuk memastikan terpenuhinya ketentuan formil, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas. Juga diperiksa Kartu Tanda Anggota Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta fotokopi Berita Acara Sumpah para Advokat tersebut dan ternyata telah memenuhi syarat formil;

Bahwa oleh karena perkara didaftar melalui sistem elektronik (*e-court*), Kuasa Hukum Penggugat pada sidang pertama telah menyerahkan asli Surat Kuasa dan asli Surat Permohonan, dan Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli tersebut dengan dokumen elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan ternyata sesuai sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan saran dan nasihat kepada keduanya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI. sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini. Dan berdasarkan laporan Mediator, ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melanjutkan proses perceraian sesuai hukum;

Pasal 2

Apabila perkara Cerai Talak yang diajukan pihak pertama dikabulkan, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa Pihak Pertama berkewajiban memberikan kepada Pihak Kedua berupa:

- a. Nafkah Madiyah (lampau) terutang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. Nafkah Iddah untuk selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Pemberian Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (dua) di atas, ditunaikan oleh Pihak pertama kepada Pihak Kedua paling lambat sebelum Pihak pertama mengucapkan Ikrar Talak.

Pasal 4

Bahwa Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) menyerahkan permasalahan yang tidak disepakati dalam perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan posita dan petitum oleh Pemohon terkait isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut dalam kesepakatan mediasi;

Bahwa selanjutnya proses persidangan pada tahap jawab menjawab dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan para pihak menentukan jadwal sidang (*court calender*) sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui persidangan tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut;

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa Termohon sangat menyesalkan tentang perbuatan Pemohon yang menghalalkan segala cara demi untuk melancarkan proses perceraian dengan Termohon, hal tersebut bisa dilihat dari:

- Pemohon mencantumkan alamat palsu Termohon agar supaya relaas panggilan Pengadilan Agama Dompu tidak diterima oleh Termohon sehingga Termohon tidak menghadiri persidangan dan oleh Pengadilan Agama Dompu diputus verstek.
- Pemohon juga sengaja mencantumkan pendidikan Pemohon SLTA sedangkan Pemohon adalah seorang sarjana teknik.

b) Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

c) Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon tinggal di kediaman bersama di alamat Termohon. Perlu Termohon luruskan bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di kosan di Mataram karena harus melanjutkan kuliah Pemohon selama kurang lebih 5 tahun sampai Pemohon wisuda dan selama Pemohon dan Termohon hidup di Mataram biaya hidup masih ditanggung oleh masing-masing orang tua;

d) Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak, Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK. Pemohon sengaja menyembunyikan keberadaan anaknya adalah ingin lepas dari tanggung jawab sebagai seorang ayah yang harus menafkahi anaknya;

e) Bahwa tidak benar setelah 2 bulan menikah Pemohon dan Termohon berubah menjadi suram terbukti antara Pemohon dan Termohon telah memiliki buah cinta seorang anak laki-laki;

f) Bahwa tidak benar dalil Pemohon

- Bahwa Termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Termohon selalu sering utang tanpa sepengetahuan Pemohon, walaupun Termohon berutang itu semua atas sepengetahuan Pemohon selaku suami karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon selalu merendahkan Pemohon.
- Bahwa Termohon selalu ingin meminta cerai. dan
- Bahwa Termohon selalu tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

g) Bahwa tidak benar Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama, rumah kediaman bersama yang dimaksud oleh Pemohon adalah rumah orang tua Pemohon dan justru Pemohonlah pada bulan 7 tahun 2024 yang mengusir Termohon agar kembali ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di **lingkungan renda RT 16 RW 06, kelurahan simpasai, kecamatan woja Kabupaten dompu**, dan sejak itu Termohon tinggal bersama orang tua Termohon, Pemohon juga melarang Termohon untuk bertemu dengan anak Termohon

REKONVENSI:

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansi/keterkaitan/seirama/senada dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara Mutatis Muntandis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kosan yang berada di Mataram sampai dengan di tahun 2023 Tergugat diwisuda dan kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dompur;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK yang berumur sekarang \pm 5 tahun dan lahir pada tanggal 09-11-2019**;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan yang berlebihan apabila Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat maka majelis hakim saja yang memutuskannya dan hak asuh anak dapat jatuh kepada Penggugat karena mengingat anak masih dibawah

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur maka sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam otomatis jatuh kepada Penggugat;

6. Bahwa pada bulan 7 tahun 2024 Penggugat di usir dari rumah Tergugat, Penggugat tidak pernah di iijinkan untuk bertemu dengan anaknya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki utang bersama di:

- BPR Monta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jaminan sertifikat tanah dengan angsuran perbulan Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) sudah di bayar sebanyak 5x oleh orang tua Penggugat karena Tergugat lepas tangan untuk membayar angsuran;

- Shoppe sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dibayar masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersekolah di SD IT Ibnu Hajar yang di mana pembayar SPP perbulannya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 6 bulan;

9. Bahwa dari permasalahan pada poin 7 dan poin 8 di atas memohon kepada majelis hakim untuk dapat sekiranya memutus terkait utang bersama dapat di bebaskan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sama-sama setengah sedangkan untuk beban biaya SPP sekolah anak di bebaskan kepada Tergugat seluruhnya serta nafkah anak perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi sebagian atau seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak ba'in sughra kepada **TERMOHON**;

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan demi hukum utang bersama di BPR Monta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) perbulan di bayar masing-masing setengah oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, angsuran yang telah dibayar oleh orang tua Penggugat akan di hitung bagian dari beban Penggugat;
4. Menyatakan demi hukum utang bersama di Shoppe sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan di bayar masing-masing setengah oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan demi hukum beban pembayaran SPP sekolah anak sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 6 bulan di beban seluruhnya kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan demi hukum biaya nafkah anak perbulan di bebaskan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hal tersebut diluar dari biaya sekolah dan kesehatan anak serta nafkah anak naik sebesar 20% pertahunnya;

Dan Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan melalui persidangan tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:



1. Bahwa Pemohon pada pokoknya bertetap dengan dalil-dalil Permohonan dan, sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Bahwa Pemohon tolak dalil jawaban Termohon pada poin 2, Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang berumur sekarang \pm 5 tahun dan lahir pada tanggal 09 November 2019;
4. Bahwa Pemohon menolak secara tegas jawaban dari Termohon dan tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang tertera dalam gugatan dan Replik in Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil Rekonvensi, Tergugat in Rekonvensi/Pemohon in Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat in Rekonvensi/Pemohon in Konvensi menolak dengan tegas segala dalil-dalil gugatan in Rekonvensi dan menerima segala dalil-dalil dan hal-hal yang menguntungkan Tergugat in Rekonvensi/Pemohon in Konvensi;
3. Adapun beberapa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dalam hal ini Pemohon in Konvensi/Tergugat in Konvensi akan menanggapi sebagai berikut :
 - a. Tentang tuntutan pada point 7, Tergugat Rekonvensi tolak, dengan alasan pinjaman tersebut memang benar atas nama Tergugat atas dasar orang tua Penggguat Rekonvensi datang merengek-rengok untuk minta bantu kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pinjaman di Bank BPR Monta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan pinjaman Shoppe sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), bahwa setelah pencairan uang tersebut, langsung diambil dan serahkan semua kepada kakak kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama XX dengan perjanjian kakak kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama XX akan di bayar pada

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu panen, serta uang tersebut tidak pernah diambil atau digunakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka oleh karena itu uang pinjaman tersebut harus di bayar oleh kakak kandung yang bernama XX dan orang tua Penggugat Rekonvensi, karena yang menggunakan semua uang tersebut adalah kakak kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama XX serta orang tua Penggugat Rekonvensi;

b. Tentang tuntutan pada point 8, Tuntutan ini Pemohon in Konvensi/Tergugat in Rekonvensi menolak dengan tegas, dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Rekonvensi, untuk pembayar SPP perbulannya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 6 bulan, selalu dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, untuk poin ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tolak;

c. Bahwa oleh karena anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, segala biaya di tanggung semua oleh Tergugat Rekonvensi dan hak asuh anak jatuh pada Tergugat Rekonvensi;

d. Bahwa adapun hal lain terkait masalah Penggugat Rekonvensi yang menggadaikan emas orang tua Tergugat rekonvensi di Pegadaian UPS Taman Kota dengan no. Resi 60467-02005051 sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), dan sampai sekarang Penggugat Rekonvensi belum mengembalikan emas tersebut;

4. Bahwa hal-hal lain yang belum terurai dan dikemukakan dalam replik ini, Pihak Pemohon akan kembali dan bertetap pada apa yang menjadi dalil-dalil jawaban Pemohon dan merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan replik ini;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka kami Pemohon in Konvensi/Tergugat in Rekonvensi memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amar dan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya dan/atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum utang di BPR Monta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) perbulan agar dibayar oleh orang tua Penggugat;
4. Menyatakan hukum utang di Shoppe sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) harus dibayar oleh kakak kandung Penggugat Rekonvensi yang bernama XX;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan/mengembalikan emas Orang tua Tergugat Rekonvensi yang digadai oleh Penggugat Rekonvensi dipegadaian UPS Taman Kota dengan No. Resi 60467-02005051 dengan total gadai sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
6. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas di akui oleh Termohon;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon tetap pada apa yang menjadi jawaban konvensi dari Termohon sebelumnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansi/keterkaitan/seirama/senada dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas di akui dan menguntungkan bagi Penggugat;
3. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat pada poin a, Penggugat menolak secara tegas dengan alasan pinjaman di BPR murni atas kesadaran dari Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun tidak seperti apa yang telah di dalilkan oleh Tergugat karena pinjaman di BPR bertujuan untuk menutupi utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat pinjaman di BPR dan pinjaman di shoppe untuk diserahkan kepada kakak kandung Penggugat bernama XX adalah dalil yang tidak benar dengan alasan karena sebelum adanya utang di BPR, utang atas nama XX kepada Penggugat dan Tergugat telah terjadi sebelumnya dan itupun telah di lunasi oleh XX, kemudian pinjaman shoppe tersebut murni untuk wirausaha dan kebutuhan Penggugat dan Tergugat bukan untuk diserahkan kepada XX karena akun shoppe masih di pegang dan di gunakan oleh Tergugat;
5. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat pada poin b, Penggugat menolak secara tegas dengan alasan sebelum pisah Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat biaya sekolah anak di tanggung masing-masing setengah oleh orang tua Penggugat dan Tergugat kemudian setelah pisah Tergugat tidak pernah sekali pun untuk mengijinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak tercintanya, jangankan untuk bertemu dengan anak tercintanya dan Tergugat pun melarang secara tegas untuk tidak ikut campur dalam urusan anaknya sehingga Penggugat tidak bisa mengetahui secara pasti perkembangan kesehatan dan pendidikan anaknya sekarang;

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat pada poin c, Penggugat menolak secara tegas karena setelah diusir dari rumah Penggugat di larang keras untuk berhubungan dengan anak kandungnya yang tercinta padahal Penggugat ingin sekali ikut andil dalam membiayai kehidupan anaknya;

7. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat pada poin d, Penggugat menolak dengan tegas dengan alasan seolah-olah secara tidak langsung Penggugat dituduh mencuri emas yang dimaksud karena terjadinya gadai emas tersebut murni untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat sebab mengingat Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan penghasilan yang tetap untuk kebutuhan sehari-hari maka adanya gadai emas tersebut dimaksud untuk modal wirausaha Penggugat dan Tergugat serta sebagian untuk membayar utang bersama dan perlu di ingat oleh Tergugat gadai emas tersebut bukan murni semua milik orang tua Tergugat untuk menaikkan nilai gadai pinjaman Penggugat menambahkan satu buah cicinnya;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Termohon Konvensi / Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi sebagian atau seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak ba'in sughra kepada **TERMOHON**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan demi hukum utang bersama di BPR Monta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) perbulan di bayar masing-masing setengah oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, angsuran yang telah dibayar oleh orang tua Penggugat akan di hitung bagian dari beban Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan demi hukum utang bersama di Shoppe sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan di bayar masing-masing setengah oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menyatakan demi hukum beban pembayaran SPP sekolah anak sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 6 bulan di beban seluruhnya kepada Tergugat Rekonvensi;

6. Menyatakan demi hukum biaya nafkah anak perbulan di bebaskan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hal tersebut diluar dari biaya sekolah dan kesehatan anak serta nafkah anak naik sebesar 20% pertahunnya;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0442/033/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 65, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Sawete Timur, RT.016, RW.007, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi adalah ayah Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: .

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat ini ikut dengan Pemohon dan diasuh oleh Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon suka berbelanja di shopee sehingga banyak utang, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dengan sering berkata kasar dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, 58, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Bali Barat, RT.001, RW.002, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini ikut dengan orang tua Pemohon;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai cekcok dan saksi pernah melihat sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon pernah membohongi orang tua Pemohon yaitu dengan meminjam KTP untuk digunakan menaikkan tambahan plafon pinjaman dengan menjadikan emas milik orang tua Pemohon sebagai jaminan;
- Bahwa Pemohon juga sering mengeluarkan kata-kata kasar pada orang tua Termohon;
- Termohon sering berutang online;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal delapan bulan lamanya karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menunjukkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205013011200004 tanggal 07-02-2022 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T;

Bahwa selain bukti surat bertanda T tersebut, Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi T1**, umur 65, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Renda, RT.016, RW.006, Kelurahan simpasai, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu, saksi

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah sebentar tinggal di rumah saksi dan selanjutnya mereka ke Mataram tinggal di rumah kost untuk menyelesaikan kuliah Pemohon selama lebih kurang 2 tahun dan setelah lulus tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki satu orang anak laki-laki berumur 6 tahunan bernama Anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan saksi baru mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 4 bulan yang lalu karena orang tua Pemohon datang ke rumah saksi mengadukan Pemohon telah menggadaikan emas miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab tidakharmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi dimana mereka banyak berutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulanan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil;

2. Saksi T2, umur 37, agama Islam, pekerjaan ASN PPPK, tempat kediaman di Dusun Doro Ngguni, RT.005, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi adalah saudara ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur enam tahun bernama anak;

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mataram karena Pemohon masih kuliah dan setelah lulus mereka pulang dan tinggal di rumah orang Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, baru setelah orang tua Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk menanyakan uang gadai emas miliknya yang digadaikan oleh Termohon dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai ke pengadilan, saksi mengetahui mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon menurut informasi yang saya dengar karena persoalan ekonomi karena mereka banyak memiliki utang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak perkara didaftarkan di pengadilan agama sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Satu bundel *print out* Rekening Koran Taplus Digital atas nama Termohon Nomor Rekening 1848037337 periode tanggal 01/01/2024 s/d 31/08/2021⁴ yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Dompus, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PR.1;
2. Satu bundel Fotokopi berisi 4 (empat) Slip Setoran Kredit atas nama Termohon Nomor Rekening 03812101770 periode tanggal 16 Agustus 2024, 18 September 2024, 16 Oktober 2024 dan 18 November 2024, dikeluarkan oleh PT. BPR NTB, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi Bukti Pembayaran Siswa an. ANAK ID Pembayaran: SITIB-1A761 tanggal pembayaran 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bendahara Kas In SDIT Imam Bukhari Dompus, Kabupaten Dompus, Provinsi

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PR.3;

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi-saksi yang sama yang menerangkan atas gugatan konvensi, yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas. Saksi pertama (**Saksi 1**) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki satu anak laki-laki bernama Rayyan Naufan Rahmad berumur 6 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini ikut dengan Pemohon tetapi sering datang ke rumah Termohon;
- Bahwa anak tersebut dalam kondisi yang sehat, baik secara fisik maupun psikis dan sekolahnya baik;
- Bahwa saksi tidak mendengar anak tersebut dilarang bertemu dengan Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa biaya sekolah selama ini ditanggung berdua oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon mempunyai utang di BPR Monta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tenor pembayaran selama 3 tahun dengan besar cicilannya sejumlah Rp1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu rupiah) setiap bulan dan sudah dicicil selama 6 bulan;
- Bahwa utang di BPR Monta tersebut adalah inisiatif dari Pemohon dan Termohon karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi sebagai orang tua selalu membantu untuk membayarkan cicilan utang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selain utang di BPR Monta saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon mempunyai utang online tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah utangnya;
- Bahwa benar Termohon pernah menggadaikan emas milik orang tua Pemohon hal itu atas perintah orang tua Pemohon dan uangnya juga digunakan oleh orang tua Pemohon tetapi memang benar Termohon

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan nilai gadai emas tersebut dan uangnya dipakai oleh Termohon untuk kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa gram emas yang digadaikan oleh Pemohon dan berapa nilai uangnya;

Saksi II (**Saksi 2**) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut dengan keluarga Pemohon tetapi masih sering berkunjung dan menemui Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam kondisi yang baik dan dirawat dengan oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa anak tersebut sudah sekolah kelas 1 Madrasah;
- Bahwa yang menanggung biaya sekolah anak tersebut adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka mempunyai utang di BPR dan online tetapi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar perihal emas orang tua Pemohon telah digadaikan oleh Termohon yang menyebabkan hubungan Pemohon dan Termohon jadi bermasalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih detail perihal gadai emas tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan alat bukti lain dalam persidangan ini;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Kesimpulan

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya meskipun telah dijadwalkan sidang untuk penyampaian kesimpulan tersebut sebagaimana *court calender* yang telah disepakati;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan, Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompu;

Legal Standing

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Lazuardi Attus Turiy, S.H. & Salimen Ismail, S.H., para Advokat yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan domisili elektronik di lazuardiattusturiysh@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register Nomor: 328/Sk. Khusus/2024/PA.Dp. Tanggal 14 Oktober 2024. Surat Kuasa tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi unsur kekhususan dalam perkara di Pengadilan Agama Dompu. Selain itu, penerima kuasa adalah advokat yang masih tercatat aktif keanggotaannya di Organisasi Advokat dibuktikan dengan Kartu Anggota yang masih aktif dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu penerima kuasa di atas telah memiliki hak (*persona standi in judicio*) untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Bahwa Termohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Indra Mauluddin, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office INDRA & PARTNER beralamat di Jln. Imam Bonjol Nomor 10, Lingkungan Kandai dua Barat, RT/RW 001/001, Kelurahan Kandai Dua Barat, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan domisili elektronik indramauluddin35@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/Pdt.CT/SKK.ADV/PA.Dpu/XI/2024 tanggal 19 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register Nomor: 408/Sk.Khusus/2024/PA.Dp. tanggal 20 November 2024. Surat Kuasa tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih tercatat aktif keanggotaannya di Organisasi Advokat dibuktikan dengan Kartu Anggota yang masih aktif dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu penerima kuasa di atas telah memiliki hak (*persona standi in judicio*) untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Upaya Damai dan Mediasi

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar keduanya bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan pada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI. dan dari laporan Mediator ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan yang pada pokoknya memasukkan hasil kesepakatan mediasi sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan tersebut dapat diterima;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan sengketa berdasarkan dalil-dalil permohonan pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan sudah tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Bahwa dari pokok sengketa sebagaimana diuraikan di atas, disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas permohonan *a quo*, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon, beberapa hal yang dibantah diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di alamat Termohon. Yang benar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Mataram karena Pemohon masih melanjutkan kuliah hingga wisuda kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon belum memiliki anak. Yang benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK yang berumur 5 tahun;
- Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon tentang alasan perkecokan yaitu karena Termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selalu merendahkan Pemohon, Termohon sering berkata kasar pada Pemohon, Termohon selalu meminta bercerai dan Termohon tidak mensyukuri nafkah dari Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon yang keluar dari rumah tinggal bersama, yang benar Pemohon-lah yang mengusir Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon dalam repliknya membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak sebagaimana identitasnya disebutkan oleh Termohon dalam jawabannya. Selebihnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawabannya;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti terkait status perkawinan Pemohon dan Termohon serta status 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 9 November 2019;

Analisis Pembuktian

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah secara formil sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, bukti tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan serta menguatkan dalil Pemohon. Kedua saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 16 Oktober 2019 dan telah memiliki seorang anak yang saat ini rumah tangga mereka telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2019 dan keduanya telah pisah rumah selama lebih kurang delapan bulan. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat bertanda T dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat yang diberi tanda T bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah secara formil sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Bahwa alat bukti T tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang tinggal dalam satu keluarga dengan seorang anak, bukti tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Termohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi Termohon mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dan menguatkan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, dimana saksi-saksi Termohon memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sejak sekitar 4 bulan yang lalu tidak lagi harmonis disebabkan masalah ekonomi dimana mereka banyak utang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya.

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir tanggal 9 November 2019;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran minimal sejak bulan Januari 2024 dan semakin meruncing perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak Pemohon mengajukan permohonan perceraian;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah permasalahan ekonomi yang menyebabkan mereka berutang secara pinjaman online. Selain itu juga karena komunikasi yang tidak lancar antara Pemohon dan Termohon sehingga menurut Pemohon Termohon selalu merendahkan Pemohon, tidak menghargai dan sering berkata kasar yang kesemuanya itu dibantah oleh Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari enam bulan, dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi juga tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang untuk menjawab petitum angka 1 tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang selanjutnya jawaban atas petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Petitum Angka 2 tentang Memberi Izin Pemohon Untuk Mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon

Menimbang bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah pisah lebih dari enam bulan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak harmonis;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang rukun bahagia, dimana setiap anggota keluarga dalam hal ini suami dan istri mampu mewujudkan rasa saling menghormati dan menyayangi sehingga tercipta suasana yang selaras, tenang dan damai;

Bahwa untuk mewujudkan rumah tangga harmonis, suami istri sekurang-kurangnya harus memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai. Selain itu suami istri juga harus mampu meminimalisir hal-hal yang bisa memicu terjadinya konflik yang akan mengancam keharmonisan rumah tangga;

Bahwa telah pisahnya Pemohon dengan Termohon menunjukkan bahwa keduanya telah tidak mampu mewujudkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk membangun tatanan rumah tangga yang harmonis sehingga keadaan yang dihadapi Pemohon dengan Termohon tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk perkecokan yang tidak berkesudahan sehingga ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan sulit terwujud;

Bahwa fakta hukum terkait telah pisahnya Pemohon dengan Termohon setidaknya sudah selama enam bulan menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak mampu menjalin komunikasi sebagai suami istri, keduanya tidak ada rasa saling membutuhkan, kondisi mana menyebabkan keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sekaligus menjadi puncak dari perkecokan yang selama ini terjadi.

Bahwa pilihan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon menunjukkan tidak adanya keinginan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga. Kondisi tersebut mempertegas bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan selama itu terjadi perkecokan yang terus menerus dan menandakan sudah tertutup pintu damai antara keduanya;

Bahwa pernikahan merupakan ikatan/perjanjian yang kuat, yang menyatukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah ikatan perkawinan yang sebelumnya mereka hidup terpisah sebagai individu-individu. Begitu suci dan mulianya perkawinan, sehingga ikatan tersebut harus

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan semaksimal mungkin. Sebaliknya perceraian merupakan hal yang tidak dianjurkan oleh syariat Islam, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang intinya menjelaskan jika talak (perceraian) adalah sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT;

Bahwa meskipun demikian, perceraian dalam tinjauan ulama-ulama fiqh maupun dalam norma peraturan perundang-undangan merupakan solusi darurat apabila tujuan disyariatkannya pernikahan tersebut tidak dapat diwujudkan, tentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan;

Bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka perceraian bisa terjadi diantaranya disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan norma di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah tetap, terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari enam bulan dan tidak pernah berkumpul kembali bahkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan hingga

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Pemohon merasa perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan segala persoalan rumah tangganya;

Bahwa pada setiap tahapan persidangan, Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dalam sebuah rumah tangga tetapi hingga tahapan sidang berakhir Pemohon bergeming dengan keinginannya. Dengan demikian tidak ada harapan bagi keduanya untuk berdamai dan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang bahwa selain landasan yuridis seperti telah diuraikan di atas, mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dalam perspektif agama Islam akan lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* relevan diterapkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Konklusi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 tentang permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Hasil Mediasi

Menimbang bahwa hasil mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian pada pokoknya adalah tentang nakhah madhiyah (nafkah lampau), nafkah iddah dan mut'ah, dimana Pemohon bersedia membayar kepada Termohon nafkah madhiyah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 27, 30, dan 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut; a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan meneliti kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 13 November 2024 tersebut, Majelis Hakim menilai isi kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini dan mengikat para pihak,

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu kepada Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (gugat rekonvensi) oleh karenanya dalam gugatan ini Termohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa segala pertimbangan di dalam konvensi dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya menuntut; - hak asuh seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang berumur sekarang \pm 5 tahun, - nafkah anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar dari biaya sekolah dan kesehatan anak dengan kenaikan sebesar 20% pertahunnya, - biaya pendidikan/SPP anak sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 6 bulan. Selain itu Penggugat rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk ikut membayar utang bersama di BPR Monta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan utang di Shoppe sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan pada tahapan jawaban dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana disebutkan dalam pasal 158 RBg, maka gugatan tersebut dapat diterima;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, Penggugat dapat mengajukan gugatan tambahan atau gugatan asesor dengan syarat:

- a. *gugatan tambahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan pokok dan sifat gugatan tambahan tidak bisa berdiri sendiri diluar gugatan pokok.*

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. antara gugatan pokok dengan gugatan tambahan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan.
- c. gugatan tambahan sangat erat kaitannya dengan gugatan pokok maupun dengan kepentingan Penggugat.

Menimbang bahwa setelah membaca serta menganalisis terhadap pokok-pokok gugatan rekonsvensi di atas, Majelis Hakim menyimpulkan terdapat koneksitas dan hubungan kausalitas dengan gugatan konvensi yakni kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan akibat terjadinya perceraian berupa hak asuh anak dan nafkah anak, harta bersama atau utang bersama. Oleh karenanya gugatan rekonsvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah bahwa utang tersebut untuk kepentingan Tergugat Rekonsvensi melainkan untuk kepentingan ibu Penggugat Rekonsvensi dan untuk saudara Penggugat Rekonsvensi yang bernama XX. Oleh karena itu Tergugat Rekonsvensi menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonsvensi agar Tergugat Rekonsvensi dibebankan untuk ikut membayar utang-utang tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsvensi tersebut, Penggugat Rekonsvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat Rekonsvensi juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap seperti jawaban rekonsvensinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya, atau menyangkal hak seseorang maka harus membuktikan hak atau keadaannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda PR.1, PR.2 dan PR.3, ketiga bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Bahwa alat bukti PR.1 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang isinya menjelaskan adanya transaksi pembayaran utang atas nama Tergugat Rekonvensi ke BPR NTB pada bulan Agustus 2024 sejumlah Rp1.006.945,00 (satu juta enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), bulan September 2024 sejumlah Rp1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu rupiah) dan bulan Oktober 2024 sejumlah Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) bukti tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 RBg;

Bahwa alat bukti PR.2 tersebut merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bukti tersebut berupa rekening koran atas nama Penggugat Rekonvensi yang menjelaskan transaksi debit dan kredit rekening tersebut selama periode 1 Januari 2024 hingga 1 Agustus 2024 akan tetapi tidak menjelaskan secara spesifik berapa jumlah pembayaran utang yang dibayar oleh Pemohon Rekonvensi kepada Bank selama periode tersebut, dan meskipun bukti ini secara formil sah sebagai alat bukti tapi secara materil tidak mendukung terhadap dalil gugatan oleh karena itu tidak dipertimbangkan;

Bahwa alat bukti bertanda PR.3 berupa bukti pembayaran iuran sekolah, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi satu semester sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi mengenai utang piutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan serta menguatkan dalil Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Kedua saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa;

- Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, saat ini diasuh dan tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan orang tuanya. Kondisi anak tersebut baik dan sehat dan Tergugat tidak pernah menghalangi jika anak tersebut ingin menemui Penggugat Rekonvensi;
- Anak tersebut sekolah di SD IT dan biaya sekolah ditanggung bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang bersama di BPR Monta. Saksi pertama mengetahui jumlah utangnya yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar/diangsur sebanyak 6 kali dengan angsuran setiap bulannya Rp1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu rupiah), sedangkan saksi kedua tidak mengetahui jumlah utangnya;
- Baik saksi pertama atau saksi kedua membenarkan adanya utang online di shoppe tetapi keduanya tidak tahu jumlah utangnya;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi meskipun membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi akan tetapi tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir tanggal 9 November 2019;
- Bahwa anak tersebut setelah pisahnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ikut dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dan orang tuanya;
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat Rekonvensi anak tersebut dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik jasmani maupun rohaninya dan belajar disekolah dengan baik;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menghalang-halangi anak tersebut untuk bertemu dengan Penggugat Rekonvensi;
- Biaya sekolah anak tersebut ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berutang di BPR Monta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah diangsur oleh orang tua Penggugat Rekonvensi sebanyak 6 (enam) kali dengan sekali angsuran sejumlah Rp1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu rupiah) hingga Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya

Menimbang untuk menjawab petitum angka 1 tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 s/d 6 yang selanjutnya jawaban atas petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Petitum Angka 2 tentang Tuntutan Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Bahwa hal yang perlu diperhatikan juga dalam pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian adalah kondisi kejiwaan anak, jangan sampai anak yang sudah menjadi korban perceraian, justru mengalami kecemasan, stress dan depresi bahkan sulit bersosialisasi dengan orang lain yang disebabkan percekocokan tiada akhir antara ibu dan bapaknya diantaranya cekcok tentang penguasaan terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pasca memburuknya hubungan kedua orang tuanya hingga keduanya pisah tempat tinggal telah ikut dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ternyata juga mengasuh anak tersebut dengan baik, terbukti dari kondisi jasmani dan rohani anak tersebut yang sehat dan sekolahnya juga tidak terganggu, juga tidak adanya indikasi Tergugat Rekonvensi membatasi atau bahkan menghalangi anak tersebut untuk menemui Panggugat Rekonvensi, maka sesungguhnya kondisi yang demikian merupakan kondisi yang sudah baik. Oleh karenanya, Majelis Hakim demi memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut untuk saat ini adalah dengan mempertahankan anak tersebut tetap dibawah asuhan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, karena tanggung jawab Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Penggugat

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bercerai. Hal demikian selaras dengan ketentuan Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 51 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam dalam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, patut diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang ibu terhadap anaknya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Petitum Angka 3 tentang Pembayaran Utang Bersama di BPR

Menimbang bahwa mengenai utang bersama dalam perkawinan perlu terlebih dahulu dikemukakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 93 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing. (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No: 1904 K/Pdt/2007 tanggal 6 September 2008 menyatakan *"perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak, dibebaskan dari kewajiban membayar utang, yang dibuat pada masih terikat dalam perkawinan"*.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah utang tersebut untuk keperluan dirinya atau keluarganya, tetapi atas kemauan dan untuk ibu kandung Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi bantahan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti-bukti dan sebaliknya Penggugat Rekonvensi menunjukan bukti surat PR.2 berupa 3 lembar kuitansi setoran pembayaran utang yang membuktikan tentang kebenaran adanya utang di BPR Monta tersebut. Selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, utang-utang tersebut digunakan untuk keperluan mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan jika dikaitkan dengan alasan-alasan percekcoan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan konvensi diatas adalah karena persoalan ekonomi, maka menjadi jelas bahwa utang-utang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan norma-norma tersebut dan dari fakta di persidangan bahwa utang-utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah untuk kebutuhan rumah tangga, oleh karena itu pembayaran atas utang-utang tersebut menjadi tanggungjawab bersama;

Menimbang bahwa utang di BPR Monta berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sejumlah Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah) ditambah biaya admin dan pembulatan menjadi Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) dan sampai pemeriksaan perkara ini sudah diangsur sebanyak 6 (enam) kali oleh orang tua Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu untuk selanjutnya pembayaran utang di BPR Monta dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing seperdua atau 50% dari jumlah angsuran setiap bulannya mulai dari angsuran pertama hingga dinyatakan lunas dengan memperhitungkan angsuran sebanyak 6 (enam) kali yang telah

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi harus diganti oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing seperdua atau 50%;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti maka petitum angka 3 (tiga) harus dinyatakan dikabulkan;

Petitum Angka 4 tentang Pembayaran Utang di Shopee

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugat rekonvensinya mendalilkan memiliki utang bersama di Shopee sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga pada petitumnya Penggugat Rekonvensi menuntut agar utang bersama tersebut dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing setengah;

Bahwa terhadap gugatan ini ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti yang menguatkan, dimana bukti surat Penggugat Rekonvensi bertanda PR.1 maupun keterangan saksi-saksi tidak cukup untuk membuktikan adanya utang dengan jumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Bukti PR.1 tidak secara spesifik menunjuk jumlah utang maupun jumlah setoran pembayaran dan saksi-saksi juga tidak mengetahui secara pasti adanya utang tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum angka 4 (empat) harus dinyatakan ditolak;

Petitum Angka 5 tentang Pembayaran SPP Sekolah dan Petitum 6 tentang Biaya Nafkah Anak

Menimbang bahwa pada petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar SPP sekolah dan membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya. Dimana Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar SPP sekolah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap 6 bulan/ satu semester dan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap petitum 5 (lima) dan 6 (enam) ini, oleh karena hak asuh anak ditetapkan dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya secara langsung wajib membiayai keperluan sekolah anak tersebut termasuk juga nafkah untuk keperluan hidup setiap harinya. Atau dengan kata lain penguasaan anak oleh Tergugat Rekonvensi tersebut *include* dengan seluruh biaya yang dibutuhkan oleh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) ini erat kaitannya dengan petitum angka 1 (satu) yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah anak dan biaya sekolah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM REREKONVENSI

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik atas gugat rekonvensi (rerekonvensi);

Menimbang bahwa dalam rerekonvensinya, Penggugat Rerekonvensinya mengajukan rerekonvensi yang pada pokoknya mengajukan tuntutan agar Tergugat Rerekonvensi mengembalikan emas milik orang tua Penggugat Rerekonvensi yang digadai oleh Tergugat Rerekonvensi senilai Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rerekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut karena gadai emas tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang bahwa terhadap gugat rerekonvensi dari Penggugat Rerekonvensi tersebut, perlu kiranya Majelis Hakim mengemukakan kembali

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pengajuan gugatan tambahan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan gugatan rekonsvensi di atas, dimana syarat dari gugatan tambahan sangat erat kaitannya dengan gugatan pokok maupun dengan kepentingan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan menelaah gugat rerekonsvensi dari Penggugat Rerekonsvensi, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut bukan merupakan ranah sengketa yang timbul dari perceraian yang merupakan perkara pokok, karena emas yang digadaikan Tergugat Rerekonsvensi adalah milik orang tua Penggugat Rerekonsvensi yang artinya bukan harta bersama milik Penggugat rerekonsvensi dan Tergugat rerekonsvensi. Perbuatan Tergugat Rerekonsvensi tersebut bisa saja masuk ke dalam perbuatan melawan hukum atau perjanjian lainnya, yang oleh karenanya tidak ada koneksitas yang erat dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena syarat formil gugatan rerekonsvensi tersebut tidak terpenuhi, maka gugat rerekonsvensi dari Penggugat Rerekonsvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi, Rekonsvensi dan Rerekonsvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon tanggal 13 November 2024, sebagai berikut:

3.1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa nafkah *madiyah* (lampau) terutang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa Nafkah Iddah untuk selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan utang di BPR Monta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara angsur setiap bulannya sejumlah Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) adalah utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang bersama di BPR Monta masing-masing seperdua atau 50% dari jumlah angsuran setiap bulannya mulai dari angsuran pertama hingga dinyatakan lunas dengan memperhitungkan angsuran sebanyak 6 (enam) kali yang telah dibayarkan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi harus diganti oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing seperdua atau 50%;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran SPP sekolah anak dan nafkah anak tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rerekonvensi

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rerekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Rerekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216.200,00 (dua ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu Fitri, S.H.. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rerekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Fitri. S.H..

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. Pengumuman	P :	Rp.	20.000,00
	c. Pengaduan	R :	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	216.200,00
	Terbilang			(dua ratus enam belas ribu dua ratus rupiah)